



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

TAHUN : 2003

NOMOR : 1

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
TAHUN 2003 – 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dan agar tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka diperlukan suatu perencanaan terhadap ruang yang merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan atau dunia usaha;
- b. bahwa dalam upaya untuk mengakomodir laju dinamika pembangunan Daerah dan paradigma baru dalam pembangunan yaitu usaha meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu ditinjau untuk diperbaharui;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1994 Seri C);
31. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 286/KPTS/1997 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001–2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2003 – 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifikasi/khusus;
11. Hirarkhi adalah urutan besaran/kemampuan dari suatu kota dengan parameter meliputi tingkat pelayanan, jangkauan pelayanan dan fungsi kota;
12. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
13. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
14. Sempadan Jalan adalah batas yang menentukan dan mengatur letak suatu bangunan dihitung dari as jalan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) berasaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban menjaga sifat lingkungan alam dan budi daya, warisan alam dan warisan budaya serta manfaat sosial dalam semua tindakan dan usaha kegiatan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas penggunaan ruang dan sumber daya yang ada agar tercapai keserasian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling merugikan antara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar bentuk penggunaan ruang dan penggunaan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dengan mutu yang semakin meningkat; dan
- e. Keterbukaan, Keadilan, Perlindungan Hukum dan Peran Serta Masyarakat, yaitu keterbukaan RTRWD untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati serta memperoleh manfaat dari RTRWD.

Pasal 3

Maksud disusunnya RTRWD adalah sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan

Daerah serta mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

RTRWD bertujuan :

- a. mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Daerah dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan fungsi lindung dan kawasan budi daya, dalam upaya :
 1. menjamin perlindungan terhadap fungsi ruang dan mengurangi akibat yang merugikan bagi semua warga masyarakat dan / atau lingkungan;
 2. menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna bagi warga masyarakat secara tertib, serasi dan berkelanjutan;
 3. menjamin terlindunginya warisan alam, warisan budaya dan kegiatan warga masyarakat dari dampak penggunaan ruang;
 4. menjamin terselenggaranya kegiatan kehidupan yang lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta bermutu sesuai dengan fungsi ruang;
 5. menjamin tersedianya kesempatan bagi warga masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan konstruktif untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat; dan
- c. meningkatkan kehidupan sosial ekonomi seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi, melalui penemuan dan pengarahan ruang.

Pasal 5

Sasaran RTRWD adalah :

- a. penetapan kawasan fungsi lindung;
- b. tertatanya pengembangan kawasan budidaya;
- c. penetapan kebijakan yang berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya serta penunjang penataan ruang;
- d. tertatanya sistem pelayanan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan; dan
- e. tertatanya jaringan induk sistem prasarana yang menjamin terwujudnya hubungan saling menunjang secara terpadu, lancar , tertib, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan RTRWD adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. merupakan penjabaran dari kebijakan spasial Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Stratejik Daerah; dan
- c. menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Fungsi RTRWD adalah :

- a. sebagai salah satu landasan penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, dan Rencana Strategik Daerah;
- b. sebagai rumusan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan keadaan dan fungsi wilayah;
- c. sebagai acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota atau kawasan dan Rencana penggunaan ruang lainnya yang lebih rinci;
- d. untuk mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan pemanfaatan ruang antar kawasan; dan
- e. untuk memperjelas arahan lokasi dan alokasi ruang bagi investasi yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB IV

WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

Wilayah perencanaan dalam RTRWD adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi dengan luas 58.627,54 Ha, meliputi Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, Kokap, Lendah, Temon, Wates, Panjatan dan Galur.

Pasal 9

Jangka waktu RTRWD adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Pertama

Hirarkhi Kota

Pasal 10

- (1) Pengembangan Sistem Kota-kota ditujukan untuk mengarahkan pertumbuhan kota-kota di Daerah sesuai hirarkhi.
- (2) Hirarkhi kota-kota di wilayah Daerah ditentukan berdasarkan tingkat pelayanan, jangkauan pelayanan dan fungsi kota yang terdiri dari :
 - a. Hirarkhi I : Kota Wates sebagai Ibu kota Kabupaten meliputi Kota Wates, Kota Pengasih dan Bendungan;
 - b. Hirarkhi II : Kota-kota Dekso, Nanggulan, Sentolo, Temon dan Brosot; dan
 - c. Hirarkhi III : Kota-kota Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Lendah dan Panjatan.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Layanan

Pasal 11

- (1) Kota-kota tersebut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sistem Pusat Pelayanannya diarahkan menjadi :

- a. Pusat Kota Hirarkhi I :
Kota Wates yang secara administratif sebagai Ibukota Daerah merupakan pusat utama dengan fungsi pelayanan bagi seluruh wilayah Daerah;
- b. Pusat Kota Hirarkhi II :
 1. Kota Dekso dengan fungsi pelayanan bagi sebagian wilayah Kecamatan Kalibawang, Nanggulan dan Girimulyo;
 2. Kota Nanggulan dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Nanggulan, sebagian wilayah Kecamatan Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo;
 3. Kota Sentolo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Sentolo, sebagian wilayah Kecamatan Nanggulan dan Pengasih;
 4. Kota Temon dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Temon, sebagian wilayah Kecamatan Pengasih, Kokap, Wates dan Panjatan; dan
 5. Kota Brosot dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah dan sebagian wilayah Kecamatan Sentolo dan Panjatan.
- c. Pusat Kota Hirarkhi II
 1. Kota Samigaluh dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Samigaluh;
 2. Kota Kalibawang dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Kalibawang, sebagian wilayah Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo;
 3. Kota Girimulyo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Girimulyo dan sebagian wilayah Kecamatan Nanggulan;
 4. Kota Kokap dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Kokap;
 5. Kota Lendah dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Lendah; dan

6. Kota Panjatan dengan fungsi pelayanan bagi wilayah Kecamatan Panjatan, sebagian wilayah Kecamatan Lendah dan Galur;

(2) Ditinjau dari fungsinya di dalam satuan-satuan pengembangan wilayah, kota-kota tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai pusat pelayanan daerah belakangnya.

(3) Hirarkhi Kota tersebut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan Sistem Pusat Pelayanan tersebut ayat (1) Pasal ini tergambar pada Peta Skema Sistem Pusat Pelayanan Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RENCANAN ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah merupakan lokasi dan luasan kawasan pengembangan dengan dominasi pemanfaatannya, meliputi :

- a. Kawasan Lindung;
- b. Kawasan Budidaya; dan
- c. Lokasi Militer.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 13

- (1) Kawasan Lindung dimaksudkan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengolahan Kawasan Lindung bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Pengembangan Kawasan Lindung dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat terdiri dari :
 1. Kawasan Sempadan Pantai;
 2. Kawasan Sempadan Sungai;
 3. Kawasan Perlindungan Mata Air / Sumber Air; dan
 4. Kawasan Perlindungan Waduk.
- c. Kawasan Cagar Budaya dan/atau Ilmu Pengetahuan; dan
- d. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 15

- (1) Kawasan Perlindungan terhadap kawasan Bawahannya dimaksud Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah ini adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya dan kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- (2) Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan hutan fungsi lindung dengan kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh per seratus) dan/atau mempunyai ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) m di atas permukaan laut meliputi sebagian Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Nanggulan dan Pengasih.
- (3) Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya diarahkan pada :
 - a. pengukuran batas kawasan di lapangan;
 - b. pengembalian fungsi hidro – orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - c. pengendalian dan pemantauan kegiatan budidaya yang telah ada;
 - d. pencegahan kegiatan budidaya baru kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan ; dan
 - e. pemantauan terhadap kegiatan yang hanya diperbolehkan berlokasi di kawasan hutan fungsi lindung seperti penelitian eksplorasi mineral maupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak berpotensi merusak fungsi kawasan tersebut.

Pasal 16

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Sempadan Pantai dimaksud Pasal 14 huruf b angka 1 Peraturan Daerah ini adalah kawasan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting dalam melestarikan fungsi pantai.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai berada di sepanjang Pantai Samudera Hindia, yaitu di wilayah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur, dengan ketentuan sempadan pantai berjarak 150 (seratus lima puluh) m dari titik pasang tertinggi air laut ke arah daratan.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Sempadan Pantai diarahkan pada :
 - a. kelestarian fungsi pantai terutama akibat abrasi yang dapat terjadi;
 - b. pembatasan dan pengendalian kegiatan di sepanjang pantai untuk menghindari terjadinya intrusi dan menjaga kelestarian fungsi pantai;
 - c. preservasi dan konservasi kawasan pantai untuk memenuhi fungsi lindung yang semestinya dimiliki; dan
 - d. memperhatikan kepentingan dan kemanfaatan umum, ruang terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 17

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Sempadan Sungai dimaksud Pasal 14 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini adalah kawasan di sepanjang tepi sungai (termasuk sungai buatan) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

- (2) Sempadan Sungai ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan 5 (lima) m di sebelah luar sepanjang kaki luar tanggul;
 - b. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) m di sebelah luar sepanjang kaki luar tanggul;
 - c. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri dari :
 1. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 500 (lima ratus) km² atau lebih, yang ditentukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas DAS pada ruas yang bersangkutan ditetapkan 100 (seratus) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai DAS seluas kurang dari 500 (lima ratus) km², ditetapkan 50 (lima puluh) m di hitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan sebagai berikut :
 1. Sungai yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) m, sempadan ditetapkan 10 (sepuluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 2. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) m sampai dengan 20 (dua puluh) m, sempadan ditetapkan 15 (lima belas) m di hitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 3. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) m, sempadan ditetapkan 30 (tiga puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- e. sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (3) Penentuan garis tepi sungai yang tidak bertanggul ditetapkan oleh bupati secara bertahap berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
 - (4) Kebijakan pemanfaatan kawasan sempadan Sungai diarahkan pada :
 - a. terjaganya kondisi fisik dan dasar sungai beserta alirannya dan kualitas air sungai;
 - b. terkendalinya kegiatan yang ada untuk menjaga kelestarian DAS; dan
 - c. teramankannya kawasan sepanjang DAS dari upaya pengembangan yang dapat mengganggu kelestariannya.

Pasal 18

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Perlindungan Mata Air/Sumber Air dimaksud Pasal 14 huruf b angka 3 Peraturan Daerah ini adalah kawasan disekitar mata air/sumber air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air/sumber air.
- (2) Untuk menjaga kelestarian fungsinya ditetapkan Kawasan perlindungan Mata Air/Sumber Air dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mata Air/Sumber Air dengan debit sampai dengan 1 liter/detik, Radius 100 (seratus) m;

- b. Mata Air/Sumber Air dengan debit lebih dari 1 liter/detik sampai dengan 2 liter/detik, Radius 125 (seratus dua puluh lima) m;
 - c. Mata Air/Sumber Air dengan debit lebih dari 2 liter/detik sampai dengan 3,5 liter/detik, Radius 150 (seratus lima puluh) m;
 - d. Mata Air/Sumber Air dengan debit lebih dari 3,5 liter/detik sampai dengan 5 liter/detik, Radius 175 (seratus tujuh puluh lima) m; dan
 - e. Mata Air/Sumber Air dengan debit lebih dari 5 liter/detik, Radius 200 (dua ratus) m.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Perlindungan Mata Air/Sumber Air diarahkan pada :
 - a. terjaganya fungsi sumber/mata air ;
 - b. terkendalinya kegiatan yang berkembang/dikembangkan di Kawasan Perlindungan Mata Air/Sumber Air ;
 - c. terkendalinya manfaat sumber/mata air untuk memenuhi kuantitas dan kualitas air.

Pasal 19

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Perlindungan Waduk dimaksud pasal 14 huruf b angka 4 Peraturan Daerah ini adalah kawasan di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi waduk.
- (2) Kawasan Perlindungan Waduk berada di sebagian Kecamatan Kokap meliputi daratan sepanjang tepian Waduk Sermo yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50-100 (lima puluh sampai seratus) m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- (3) Kebijakan pemanfaatan kawasan perlindungan Waduk diarahkan pada :
- a. pengembangan usaha konservasi di sekitar waduk dan DAS dari sungai-sungai yang mengalir ke waduk untuk mendukung kelestarian fungsi waduk dan kondisi fisik sekitarnya;
 - b. pengendalian pemanfaatan waduk agar kualitas dan kuantitas air tidak menurun; dan
 - c. pengamanan daerah hulu sungai.

Pasal 20

- (1) Kawasan Cagar Budaya dan/atau Ilmu pengetahuan dimaksud Pasal 14 huruf c Peraturan Daerah ini merupakan kawasan di sekitar bangunan bernilai budaya, situs arkeologi dan kawasan dengan bentukan tertentu yang mempunyai manfaat penting untuk pelestarian budaya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Cagar Budaya dan/atau Ilmu Pengetahuan berada di :
- a. Makam Keluarga (Paku Alam) Girigondo di Kecamatan Temon;
 - b. Goa (alam) Kiskendo di Kecamatan Girimulyo;
 - c. Puncak (gunung) Suroloyo di Kecamatan Samigaluh;
 - d. Tempak Ziarah Bunda Maria Sendangsono di Kecamatan Kalibawang;
 - e. Makam Nyi Ageng Serang di Kecamatan Kalibawang; dan
 - f. Pusat Transit dan Penyelamatan Satwa Liar di Kecamatan Pengasih.
- (3) Selain kawasan-kawasan tersebut ayat (2) Pasal ini terdapat pula lokasi-lokasi Cagar Budaya dan/atau Ilmu Pengetahuan tersebar di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Kebijakan pemanfaatan kawasan dan Lokasi Cagar Budaya dan/atau Ilmu Pengetahuan diarahkan pada:
- a. pengendalian budidaya di dalam kawasan untuk mencapai perlindungan maksimal terhadap keberadaan unsur-unsur kawasan meliputi pelestarian fungsi, kondisi fisik dan asset budaya; dan
 - b. pengelolaan kawasan untuk pelestarian asset budaya dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 21

- (1) Kawasan Rawan Bencana dimaksud Pasal 14 huruf d Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir atau tanah longsor.
- (2) Kawasan Rawan Bencana terdiri dari :
- a. Rawan Bencana Banjir berada di sebagian Kecamatan Wates, Panjatan, Temon dan Galur;
 - b. Rawan Bencana Longsor berada di wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), ketebalan tanah lapuk lebih dari 2 (dua) m serta batuan banyak terpotong oleh struktur patahan dan kekar (retakan) yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Samigaluh, Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan dan Pengasih.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Rawan Bencana diarahkan pada penerapan upaya secara berkelanjutan untuk mengurangi dan/atau meniadakan resiko terhadap jiwa dan/atau benda dari bencana (mitigasi bencana) dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. peramalan bencana dan sistem peringatan dini;
 - b. pengaturan permukiman dan bangunan;
 - c. penataan penggunaan tanah dan ruang terbuka;

- d. penerangan aspek-aspek kebencanaan;
- e. pengaturan aliran air;
- f. upaya perbaikan lahan; dan
- g. pembatasan kegiatan yang dapat memicu terjadinya bencana.

Pasal 22

Kawasan-kawasan dimaksud Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini tergambar pada Peta Kawasan Lindung Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 23

- (1) Kawasan Budidaya dimaksud Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah bagi hidup dan kehidupan manusia.
- (2) Pengelolaan Kawasan Budidaya bertujuan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi :
 - a. Kawasan Pertanian yang terdiri dari :
 - 1. Kawasan Pertanian Lahan Basah;
 - 2. Kawasan Pertanian Lahan Kering;
 - 3. Kawasan Perikanan Pantai dan Laut; dan
 - 4. Kawasan Peternakan.

- b. Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - 1. Permukiman Perkotaan; dan
 - 2. Permukiman Perdesaan.
- c. Kawasan Pariwisata
- d. Kawasan Perdagangan
- e. Kawasan Peruntukan Industri; dan
- f. Kawasan Pertambangan

Pasal 24

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Basah dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukan bagi Budidaya Pertanian Lahan Basah yang pengairannya diperoleh secara alamiah atau teknis.
- (2) Kawasan Pertanian Lahan Basah berada di sebagian Kecamatan Nanggulan, Galur, Temon, Sentolo, Kalibawang, Lendah, Panjatan, Wates, Pengasih, Girimulyo dan Samigaluh.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah diarahkan pada :
 - a. intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya Pertanian Lahan Basah;
 - b. peningkatan prasarana/saluran irigasi pertanian, disertai pemeliharaan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya; dan
 - c. pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan-lahan pertanian yang subur.

Pasal 25

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Kering dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Budidaya Pertanian Lahan Kering yang pengairannya diperoleh secara alamiah.
- (2) Kawasan Pertanian Lahan Kering berada di sebagian Kecamatan Kokap, Samigaluh, Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Sentolo, Penjatan, Lendah, Nanggulan, Temon, Wates dan Galur.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Kering diarahkan pada :
 - a. peningkatan produktifitas hasil budidaya Pertanian Lahan Kering;
 - b. pengarahannya daerah potensial yang sesuai bagi pengembangan kawasan Pertanian Lahan Kering; dan
 - c. konservasi lahan kritis dengan kegiatan budidaya Pertanian Lahan Kering.

Pasal 26

- (1) Kawasan Perikanan Pantai dan Laut dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Budidaya Perikanan Pantai dan Laut.
- (2) Kawasan Perikanan Pantai berada di sebagian Kecamatan Temon.
- (3) Kawasan Perikanan Laut berada di sebagian Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, dan Galur/sepanjang pantai selatan ke laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.

- (4) Kebijakan pemanfaatan kawasan Perikanan Pantai dan Laut diarahkan pada :
 - a. pengembangan sumber daya terpadu untuk Budidaya Perikanan Pantai dan Laut; dan
 - b. pengendalian dan pemantauan pengembangan Perikanan Pantai dan Laut dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 27

- (1) Kawasan Peternakan dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf a angka 4 Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Budidaya Peternakan dengan skala usaha ekonomis.
- (2) Kawasan Peternakan berada di sebagian Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates, dan Temon.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Peternakan diarahkan pada :
 - a. Intensifikasi Budidaya Peternakan;
 - b. pengendalian dan pemantauan kegiatan peternakan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 28

- (1) Kawasan Permukiman berupa Permukiman Perkotaan dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang masuk ke dalam wilayah pengembangan kota dan diperuntukkan bagi kegiatan permukiman.

- (2) Permukiman Perkotaan berada di kota-kota tersebut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan pada :
 - a. peningkatan sarana pelayanan umum;
 - b. penataan sanitasi lingkungan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
 - d. efisiensi tata guna lahan dan ruang; dan
 - e. penyediaan lahan untuk permukiman baru.

Pasal 29

- (1) Kawasan Permukiman berupa Permukiman Perdesaan dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini adalah wilayah perdesaan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman.
- (2) Permukiman Perdesaan merupakan kawasan permukiman yang bersifat perdesaan yang terdapat di seluruh wilayah pedesaan di Daerah.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada pengembangan fasilitas kebutuhan dasar untuk mendorong pengembangan potensi dan mewujudkan permukiman yang sehat serta aman bagi desa yang rawan bencana.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pariwisata dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
- (2) Kawasan Pariwisata terdapat di :
 - a. Pantai Congot di Kecamatan Temon;

- b. Pantai Glagah di Kecamatan Temon;
- c. Pantai Bugel di Kecamatan Panjatan;
- d. Pantai Trisik di Kecamatan Galur;
- e. Jembatan Bantar di Kecamatan Sentolo;
- f. Desa Kerajinan Sentolo di Kecamatan Sentolo;
- g. Waduk Sermo di Kecamatan Kokap;
- h. Pemandian Clereng di Kecamatan Pengasih;
- i. Taman Wisata Ancol di Kecamatan Kalibawang;
- j. Klargon di Kecamatan Kalibawang;
- k. Pantok di Kecamatan Kalibawang;
- l. Goa Lanang Wedok di Kecamatan Pengasih;
- m. Goa Kiskendo di Kecamatan Girimulyo;
- n. Goa Sriti di Kecamatan Samigaluh;
- o. Gunung Kelir di Kecamatan Girimulyo;
- p. Gunung Kucir di Kecamatan Samigaluh;
- q. Puncak Suroloyo di Kecamatan Samigaluh; dan

- (3) Selain Kawasan-kawasan tersebut ayat (2) Pasal ini terdapat pula Kawasan Pariwisata dengan jenis kegiatan khusus yaitu :
 - a. wisata Agro/agrowisata berada di sebagian Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Galur, Panjatan dan Temon; dan
 - b. wisata Olah Raga berada di sebagian Kecamatan Temon.

- (4) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pariwisata diarahkan pada :
 - a. pengelolaan ruang kawasan pariwisata;
 - b. pembangunan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata;
 - d. pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum;
 - e. peningkatan aksesibilitas;

- f. pengembangan kegiatan ekonomi;
- g. pembuatan obyek dan daya tarik wisata baru;
- h. pelestarian, pengembangan budaya dan lingkungan hidup; dan
- i. pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat.

Pasal 31

- (1) Kawasan Perdagangan dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- (2) Kawasan Perdagangan berada di :
 - a. Kawasan Perdagangan Temon;
 - b. Kawasan Perdagangan Bendungan;
 - c. Kawasan Perdagangan Brosot ;
 - d. Kawasan Perdagangan Gawok;
 - e. Kawasan Perdagangan Wates;
 - f. Kawasan Perdagangan Sentolo;
 - g. Kawasan Perdagangan Dekso; dan
 - h. Kawasan Perdagangan Jagalan.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Perdagangan diarahkan pada :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - b. pengembangan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 32

Selain pada Kawasan tersebut Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat didirikan kegiatan Perdagangan tersebar di wilayah Daerah dengan syarat tidak berada pada :

- a. lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis lebih dari 100 (seratus) m di luar batas sempadan jalan; dan
- b. kawasan lindung.

Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukkan Industri dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah ini adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri.
- (2) Kawasan Peruntukkan Industri berdasarkan studi kesesuaian lahan berada di sebagian Kecamatan Sentolo, Lendah, dan Nanggulan.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Peruntukkan Industri diarahkan pada :
 - a. upaya penyediaan lahan; dan
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 34

- (1) Selain pada sebagian Kecamatan tersebut Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat didirikan kegiatan Industri yang tersebar di wilayah Daerah dengan ketentuan tidak berada pada :
 - a. titik rawan simpul jalan;
 - b. lahan pertanian produktif dengan irigasi teknis lebih dari 100 (seratus) m di luar batas sempadan jalan; dan
 - c. kawasan lindung.
- (2) Berdasarkan pertimbangan keberadaan bahan baku, kegiatan Industri dapat didirikan pada Kawasan Lindung.

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertambangan dimaksud Pasal 23 ayat (3) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Pertambangan Eksploitasi dan/atau Pengolahan.
- (2) Kawasan Pertambangan berada di :
 - a. pertambangan Lempung di sebagian Kecamatan Kalibawang dan Nanggulan;
 - b. pertambangan Bentonit di sebagian Kecamatan Nanggulan;
 - c. pertambangan Batu Gamping di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Sentolo, Pengasih dan Lendah;
 - d. pertambangan Batu Beku Hias di sebagian Kecamatan Samigaluh;
 - e. pertambangan Tras di sebagian Kecamatan Samigaluh, Temon, Kokap, Pengasih dan Sentolo;
 - f. pertambangan Andesit di sebagian Kecamatan Kokap dan Samigaluh;
 - g. pertambangan Emas di sebagian Kecamatan Kokap;
 - h. pertambangan Batu Kali di sebagian Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, dan Pengasih.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pertambangan diarahkan pada pemanfaatan potensi bahan tambang untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memelihara sumber daya pertambangan sebagai cadangan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 36

Kawasan-kawasan dimaksud Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini tergambar pada peta Kawasan Budidaya Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Lokasi Militer dimaksud Pasal 12 huruf c Peraturan Daerah ini adalah lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lokasi Militer berada di sebagian Kecamatan Temon dan Sentolo.
- (3) Kebijakan pemanfaatan Lokasi Militer diserahkan sepenuhnya pada Instansi yang berwenang.

Pasal 38

Kawasan-kawasan dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini serta Lokasi Militer dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini tergambar pada peta Kawasan Permukiman dan Lokasi Militer Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA LAIN

Pasal 39

- Pengembangan Prasarana dan Sarana lain terdiri dari :
- a. Prasarana dan Sarana Transportasi :

1. Jaringan jalan;
 2. Terminal; dan
 3. Pelabuhan Laut.
- b. Prasarana dan Sarana Utilitas terdiri dari :
1. jaringan Air Bersih;
 2. jaringan Irigasi;
 3. Pengelolaan Limbah;
 4. Jaringan Drainase;
 5. jaringan Listrik;
 6. jaringan Telekomunikasi; dan
 7. pengelolaan persampahan.

Pasal 40

(1) Jaringan Jalan dimaksud Pasal 39 huruf a angka 1 Peraturan Daerah ini adalah Jaringan Jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(2) Jaringan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri Primer :
 1. Ruas Jalan Bantar-Sentolo ;
 2. Ruas Jalan Sentolo-Milir;
 3. Ruas Jalan Milir-Wates;
 4. Ruas Jalan Wates-Toyan;
 5. Ruas Jalan Toyan-Karangnongko.
- b. Jalan Kolektor Primer :
 1. Ruas Jalan Sentolo – Pengasih – Waduk Sermo;
 2. Ruas Jalan Tegalsari – Temon (Siluwok);
 3. Ruas Jalan Srandakan – Toyan ;
 4. Ruas Jalan Milir – Dayakan;
 5. Ruas Jalan Sugiman;

6. Ruas Jalan Diponegoro;
 7. Ruas Jalan Katamso
 8. Ruas Jalan Sentolo- Kalibawang – Klamong;
 9. Ruas Jalan Galur – Congot;
 10. Ruas Jalan Kembang – Tegalsari;
 11. Ruas Jalan Dekso – Samigaluh – Pagerharjo;
 12. Ruas Jalan Sentolo – Galur;
 13. Ruas Jalan Kepek – Dengok – Janti;
 14. Ruas Jalan Kenteng – Cangakan.
- c. Jalan Lokal Primer :
1. Ruas Jalan Boro – Kapiton;
 2. Ruas Jalan Bolon – Madigondo;
 3. Ruas Jalan Pasar Bendo – Beku;
 4. Ruas Jalan Bogo – Boro;
 5. Ruas Jalan Boro – Gerbosari;
 6. Ruas Jalan Serguyu – Ngori;
 7. Ruas Jalan Totogan – Nyemani – Keceme;
 8. Ruas Jalan Gunung Kucir – Taman;
 9. Ruas Jalan Munggang Wetan – Nglambur;
 10. Ruas Jalan Jarakan – Kedungromo;
 11. Ruas Jalan Tegalsari – Gowok;
 12. Ruas Jalan Pengos – Serguyu;
 13. Ruas Jalan Watumurah – Nogosari – Ngori;
 14. Ruas Jalan Dengok – Simpang Gendu;
 15. Ruas Jalan Clereng – Pasar Cublak;
 16. Ruas Jalan Nogosari – SD Tegalsari;
 17. Ruas Jalan Guo Kiskendo – Jonggrangan;
 18. Ruas Jalan Sudu – Dengok;
 19. Ruas Jalan Jambon- Mudal – Donomerto;
 20. Ruas Jalan Serut – Bulu;
 21. Ruas Jalan Bulu – Clereng;
 22. Ruas Jalan Dalangan – Pasar Jombokan;
 23. Ruas Jalan Kembang – Margosari – Kepek;
 24. Ruas Jalan Milir – Krembangan;
 25. Ruas Jalan Giripurwo – Sawahaking;
 26. Ruas Jalan Clereng- Girinyono – Tamanan;

27. Ruas Jalan Srikayangan – Gulurejo;
28. Ruas Jalan Bantar Kulon – Sentolo;
29. Ruas Jalan Kidulan – Prembulan;
30. Ruas Jalan Dudukan – Ngentakrejo;
31. Ruas Jalan Kecamatan Kokap – Tonobakal;
32. Ruas Jalan Pripih – Kalirejo;
33. Ruas Jalan Kalirejo – Simpang Hargowilis;
34. Ruas Jalan Kecamatan Kokap – Kalirejo;
35. Ruas Jalan Sungapan – Hargotirto – Ngori;
36. Ruas Jalan Lingkar Sermo (Waduk);
37. Ruas Jalan Gemulung – Soka;
38. Ruas Jalan Punukan – Simpang Klepu;
39. Ruas Jalan Karangnongko – Nagung – Cicikan – Bugel ;
40. Ruas Jalan Ngestiharjo – Jetis – Sogan;
41. Ruas Jalan Gadingan;
42. Ruas Jalan Jogoyudan;
43. Ruas Jalan Sutijab;
44. Ruas Jalan Muh Dawam;
45. Ruas Jalan Bhayangkara;
46. Ruas Jalan Adyaksa;
47. Ruas Jalan Perwakilan;
48. Ruas Jalan Mutihan;
49. Ruas Jalan Lingkar Pertokoan Gawok;
50. Ruas Jalan Dipan – Kulur;
51. Ruas Jalan Kecamatan Lendah – Degolan;
52. Ruas Jalan Cangakan – Ngremang;
53. Ruas Jalan Banaran – Tanjung;
54. Ruas Jalan Kranggan – Polupete;
55. Ruas Jalan Prembulan – Trisik;
56. Ruas Jalan Polupete – Karangwuni;
57. Ruas Jalan Ngepos – Bojong – Garongan;
58. Ruas Jalan Kasatrian – Dusun Panjatan;
59. Ruas Jalan Krebet – Ireng-ireng;
60. Ruas Jalan Cemetuk – Kalisoko;
61. Ruas Jalan Gotakan – Cerme – Demangan;

62. Ruas Jalan Bendungan – Pleret;
63. Ruas Jalan Glagah – Pantai Congot;
64. Ruas Jalan Sindutan – Pantai Congot;
65. Ruas Jalan Pasar Temon – Pantai Glagah;
66. Ruas Jalan Mlangsen – Pripih;
67. Ruas Jalan Mlangsen - Palihan;
68. Ruas Jalan Glagah – Demen – Trukan;
69. Ruas Jalan Jurangkah – Pasar Pripih – Pasar Jombakan.

- (3) Selain jaringan jalan tersebut ayat (2) Pasal ini terdapat pula ruas-ruas jalan dengan kriteria di bawah lokal primer yang tersebar di wilayah Daerah.
- (4) Kebijakan pengembangan Jaringan Jalan diarahkan pada:
 - a. pemanfaatan dan pengendalian jalan sesuai dengan peran fungsi serta kemampuan/daya dukung jalan;
 - b. pengembangan dan pembangunan jaringan jalan berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 41

- (1) Terminal dimaksud Pasal 39 huruf a angka 2 Peraturan Daerah ini adalah Terminal Angkutan Umum dengan segala fasilitasnya yang penyelenggaraannya memperhatikan struktur ruang, fungsi dan kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas serta kelestarian lingkungan.
- (2) Lokasi Terminal dan fasilitasnya berada di Wates, Nagung, Jangkar, Brosot, Ngentakrejo, Sentolo, Nanggulan, Dekso, Jagalan, Pagerharjo, Cublak, dan Kokap.

- (3) Kebijakan pengembangan Terminal dan fasilitasnya diarahkan pada :
- terlaksananya intra dan antar moda angkutan umum;
 - kelancaran pergerakan orang dan barang dengan lancar dan tertib; dan
 - pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 42

- (1) Pelabuhan Laut dimaksud Pasal 39 huruf a angka 3 Peraturan Daerah ini adalah pelabuhan perikanan dengan segala fasilitasnya.
- (2) Lokasi Pelabuhan Laut dan fasilitasnya berada di Glagah Kecamatan Temon – Karangwuni Kecamatan Wates.
- (3) Kebijakan pengembangan Pelabuhan Laut dan fasilitasnya diarahkan pada :
- optimalisasi pengelolaan sumber daya laut;
 - peningkatan produksi hasil laut;
 - penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 43

- (1) Jaringan Air Bersih dimaksud Pasal 39 huruf b angka 1 Peraturan Daerah ini adalah sistem pengelolaan air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih, efisiensi dan efektifitas penggunaan serta pelestarian sumber air.
- (2) Kebijakan pengembangan jaringan Air Bersih diarahkan pada :
- peningkatan pelayanan pada permukiman padat penduduk dan lokasi padat bangunan;

- perluasan jaringan baru pada daerah kekurangan air bersih dan pusat kegiatan; dan
- pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 44

- (1) Jaringan Irigasi dimaksud pada Pasal 39 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini adalah sistem pengelolaan air dalam rangka mendukung kebutuhan pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dengan titik berat untuk kesejahteraan petani yang berupa irigasi teknis dan irigasi non teknis.
- (2) Jaringan Irigasi berada tersebar di wilayah Daerah.
- (3) Kebijakan pengembangan Jaringan Irigasi diarahkan pada :
- mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
 - mempertahankan keberlanjutan sistem Irigasi dan upaya mewujudkan kelestarian sumber daya air serta mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi;
 - penyediaan Jaringan Irigasi bagi pengembangan lahan pertanian baru; dan
 - penyerahan kewenangan Pengelolaan Irigasi dengan menempatkan petani sebagai pengambil keputusan dalam Pengelolaan Irigasi dengan prinsip satu Sistem Irigasi, satu kesatuan Pengelolaan.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan Limbah dimaksud Pasal 39 huruf b angka 3 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam upaya menciptakan kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan

masyarakat dengan mencegah, meminimalkan dan menanggulangi pencemaran dan/atau kelestarian lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan dan/atau usaha.

- (2) Kebijakan pengembangan Pengelolaan Limbah diarahkan pada :
 - a. pengelolaan dan pembangunan instalasi pengolahan limbah padat, cair, gas dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diselenggarakan oleh pelaku kegiatan/usaha yang menimbulkan limbah;
 - b. pengolahan limbah cair rumah tangga menggunakan septick tank dan sumur peresapan dan / atau instalasi pengolahan limbah cair; dan
 - c. penyediaan lokasi berupa saluran air limbah tertutup (riol) yang berasal dari hasil pengolahan limbah yang telah memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan diarahkan pada Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 46

- (1) Jaringan Drainase dimaksud Pasal 39 huruf b angka 4 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam upaya menghindari dan mengendalikan terjadinya genangan air hujan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Kebijakan pengembangan Jaringan Drainase diarahkan pada :
 - a. peningkatan pelayanan pada jaringan sepanjang jalan, kawasan permukiman padat, padat bangunan dan lokasi rawan genangan;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Drainase dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 47

- (1) Jaringan Listrik dimaksud Pasal 39 huruf b angka 5 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam upaya penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
- (2) Kebijakan pengembangan Jaringan Listrik diarahkan pada:
 - a. optimalisasi pemanfaatan energi listrik;
 - b. peningkatan pelayanan pada pusat kegiatan;
 - c. perluasan jaringan baru berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 - d. pembebasan areal dari bangunan dan tanaman/pepohonan pengganggu pada lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi; dan
 - e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 48

- (1) Jaringan Telekomunikasi dimaksud Pasal 39 huruf b angka 6 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam upaya mewujudkan kelancaran informasi dan komunikasi yang mendukung berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kebijakan pengembangan Jaringan Telekomunikasi diarahkan pada :
 - a. peningkatan pelayanan dengan memperhatikan jenis kegiatan dan perkembangan teknologi;
 - b. pusat kegiatan fungsi kehidupan perkotaan dan perdesaan; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Persampahan dimaksud Pasal 39 huruf b angka 7 Peraturan Daerah ini diselenggarakan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman dengan sistem pengelolaan yang ekonomis, berdaya guna, berhasil guna dan ramah lingkungan.
- (2) Kebijakan pengembangan Pengelolaan Persampahan diarahkan pada :
 - a. perluasan dan peningkatan pelayanan pada pusat kegiatan yang berpotensi menimbulkan sampah;
 - b. penyediaan lokasi diperuntukkan bagi :
 1. tempat pembuangan sementara sampah pada pusat kegiatan;
 2. tempat pembuangan akhir sampah pada lokasi yang jauh dari pemukiman dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 50

Jaringan Jalan dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini tergambar pada Peta Prasarana dan Sarana Lain Jaringan Jalan Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini tergambar pada Peta Prasarana dan Sarana Lain – Terminal, Pelabuhan Laut dan Jaringan Irigasi Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMANFAATAN RUANG

Pasal 52

- (1) Kota-kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota oleh Bupati dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Pemanfaatan ruang ke dalam Kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan oleh Bupati dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan diatur lebih lanjut dengan Rencana Teknik Ruang oleh Bupati berdasarkan kebutuhan.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang serta keterpaduan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bupati melalui kewenangan perizinan.
- (2) Pengaturan mengenai perizinan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sendiri.

BAB IX

KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. berperan serta dalam memelihara kualitas pemanfaatan ruang;
 - b. berlaku tertib atas keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban masyarakat dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan mengenai penataan ruang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Hak masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRWD, Rencana Detail Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang; dan
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.

Pasal 56

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang;
 - b. penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan RTRWD;
 - c. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWD; dan
 - e. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di Daerah melalui pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB X

PENINJAUAN KEMBALI RTRWD

Pasal 57

- (1) RTRWD dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyempurnaan paling kurang setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyempurnaan RTRWD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Suatu kegiatan dengan sangat selektif dapat dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang dengan ketentuan kegiatan dimaksud benar-benar diperlukan untuk kemanfaatan umum, dapat memberikan manfaat bagi hajat hidup orang banyak dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- (2) Pemberian izin atas kegiatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan Persetujuan DPRD yang memuat syarat-syarat khusus meliputi upaya penanganan dampak dari penyimpangan peruntukkan yang disetujui.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Wates, Nomor 10 Tahun 1987 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Samigaluh, Nomor 4 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota Wates, Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sentolo, Nomor 6 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Nanggulan, Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Temon, Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Brosot, Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Lendah, Nomor 2 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kalibawang, Nomor 10 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Panjatan, Nomor 7 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Girimulyo dinyatakan tidak berlaku sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan diberlakukannya pengaturan mengenai pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 52 Peraturan Daerah ini, maka terhadap Peraturan Daerah yang berkenaan tersebut ayat (2) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2003

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

Drs. S U T I T O
NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2003 NOMOR : 1 SERI : E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
TAHUN 2003 – 2013

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo telah diatur pedoman perencanaan ruang Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo. Dengan munculnya tuntutan untuk mengakomodir laju dinamika pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharui agar bermanfaat optimal bagi acuan pembangunan Daerah.

Peninjauan kembali dimaksud juga merupakan tuntutan paradigma baru dalam pembangunan yaitu usaha meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Hirarki adalah urutan besaran suatu kota menurut peran dan fungsi kota tersebut.

Desa-desanya yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Wates :

- a. Desa Wates;
- b. Desa Triharjo;
- c. Desa Bendungan;
- d. Desa Giripeni.

2. Pengasih:

- a. Desa Pengasih;
- b. Desa Karang Sari;
- c. Desa Sendangsari;

- d. Desa Margosari;
- e. Desa Kedungsari.

3. Temon :

- a. Desa Kalidengen;
- b. Desa Temon Wetan;
- c. Desa Temon Kulon.

4. Panjatan :

- a. Desa Cerme;
- b. Desa Kanoman;
- c. Desa Gotakan;
- d. Desa Panjatan;
- e. Desa Tayuban.

5. Brosot :

- a. Desa Brosot;
- b. Desa Kranggan.

6. Lendah :

- a. Desa Jatirejo;
- b. Desa Sidorejo.

7. Kokap :

- a. Desa Hargorejo

8. Sentolo :

- a. Desa Sentolo;
- b. Desa Banguncipto;
- c. Desa Salamrejo.

9. Girimulyo :

- a. Desa Giripurwo.

10. Nanggulan :

- a. Desa Wijimulyo;
- b. Desa Jatisarone;
- c. Desa Kembang.

11. Samigaluh:

- a. Desa Gerbongsari;
- b. Desa Ngargosari.

12. Kalibawang :

- a. Desa Banjarharjo;
- b. Desa Banjaroyo.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “daerah belakangnya” adalah daerah-daerah sekitar yang mendukung fungsi utama kota.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3) huruf a
Cukup Jelas
Ayat (3) huruf b
Yang dimaksud intrusi adalah meresapnya/masuknya air laut kedalam air tanah.
Ayat (3) huruf c dan d
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Kegiatan perdagangan termasuk didalamnya pergudangan.
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Kegiatan industri termasuk didalamnya pergudangan.
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf c
Termasuk dalam golongan Batu Gamping adalah Batu Marmer Muda

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

1. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
2. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
3. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan pusat kegiatan atau kota jenjang kedua dengan pusat kegiatan atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan pusat kegiatan atau kota dibawah jenjang ketiga sampai pusat kegiatan.

Penjenjangan kota ke dalam:

- a. kota jenjang kesatu;
- b. kota jenjang kedua;
- c. kota jenjang ketiga; dan
- d. kota dibawah jenjang ketiga.

adalah pengelompokan kota ditinjau dari segi pembinaan jalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas

ooo0000ooo